



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Jenun bin Seman, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 31 Desember 1945 (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Nuraksa, Lingkungan Karang Anyar, RT.003 RW.075, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I;**

Melawan

1.Mariani binti Jenun, lahir di Karang Anyar, tanggal 05 November 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nuraksa, Lingkungan Karang Anyar, RT.003 RW.075, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Termohon I;**

2.Rahman bin Jenun, lahir di Karang Anyar, tanggal 03 Juli 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Nuraksa, Lingkungan Karang Anyar, RT.003 RW.075, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Termohon II;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa , Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram , Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tertanggal 01 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan - alasan / dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang Perempuan yang bernama (Komariah binti Bontok) pada tanggal 15 Maret 1970, di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Bontok dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Sapi'i dan H. Murad dengan mas kawin berupa uang Rp.100,-(Seratus Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Mariani, perempuan, umur 49 tahun (Karang Anyar, 05 November 1970);
 - b. Rahman, laki-laki, umur 46 tahun (Karang Anyar, 03 Juli 1973);
5. Bahwa Komariah binti Bontok telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 berdasarkan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegesangan Timur, Nomor : 25/L.Kr.Ay/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang selanjutnya disebut "Almarhumah";

Hlm. 2 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan istri Pemohon Almarhumah (Komariah binti Bontok) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan istri Pemohon Almarhumah (Komariah binti Bontok) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon Almarhumah (Komariah binti Bontok) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat Pengurusan Taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Jenun bin Seman dengan istri Pemohon Almarhumah Komariah binti Bontok yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1970, di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Hlm. 3 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* ;

Bahwa , atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan keterangan dalam persidangan bahwa seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon benar dan para Termohon sangat setuju;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 5271023112450130 5 , tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazagelen , lalu oleh ketua Majelis diberi kode (bukti P .1);
- 2.Fotokopi Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon nomor : 25/kr.Ay/VIII/2019 ,tertanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagesangan Timur ,Kecamatan Mataram ,Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazagelen , lalu oleh ketua Majelis diberi kode (bukti P .4);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

B.Saksi :

1. Mansur bin Seman , umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon , suami Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon dan para Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya Komariah binti Bontok Almarhumah adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum

Hlm. 4 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam , pada tanggal 15 Maret 1970 di Lingkungan Karang Anyar ,
Kelurahan Pagesangan Timur , Kecamatan Mataram , Kota Mataram ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon dengan isteri Pemohon melaksanakan akad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama : Bontok sedangkan yang menjadi saksi adalah H.Sapi'i dan H.Murad dengan maskawin berupa uang Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon dengan isteri Pemohon menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan termasuk para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon sudah cerai mati karena isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon almarhumah Komariah binti Bontok berstatus gadis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama : 1. Mariani, perempuan, umur 49 tahun (Karang Anyar, 05 November 1970), 2.Rahman, laki-laki, umur 46 tahun (Karang Anyar, 03 Juli 1973);
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon dengan isteri Pemohon tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan dana Taspen isteri Pemohon alm. serta kepentingan hukum lainnya ;
2. Saderiah bniti Seman , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon , suami Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon dan para Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya Komariah binti Bontok Almarhumah adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum Islam , pada tanggal 15 Maret 1970 di Lingkungan Karang Anyar , Kelurahan Pagesangan Timur , Kecamatan Mataram , Kota Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon dengan isteri Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama : Bontok sedangkan yang menjadi saksi adalah H.Sapi'i dan H.Murad dengan maskawin berupa uang Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan isteri Pemohon menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan termasuk para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon sudah cerai mati karena isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 pada saat itu saksi ikut memandikan dan ikut menguburkannya ;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan isteri Pemohon almarhumah Komariah binti Bontok berstatus gadis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama : 1. Mariani, perempuan, umur 49 tahun (Karang Anyar, 05 November 1970), 2.Rahman, laki-laki, umur 46 tahun (Karang Anyar, 03 Juli 1973);
- Bahwa saat akad nikah Pemohon dengan isteri Pemohon tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan dana Taspen serta kepentingan hukum lainnya ;

Hlm. 6 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram , maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada perbaikan dan perubahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon , para Termohon telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon dan sangat setuju ;

Hlm. 7 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto kopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto kopi Surat Keterangan Kematian) isteri Pemohon adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat dibawah tangan bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai isteri Pemohon almarhumah Komariah binti Bontok telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 sehingga Pemohon berstatus sebagai duda cerai mati , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon , sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Termohon dan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta- fakta sebagai berikut

Hlm. 8 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isteri Pemohon Alm Komariah binti Bontok telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1970 ,bertempat di Lingkungan Karang Anyar , Kelurahan Pagesangan Timur , Kecamatan Mataram , Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon Almah Komariah binti Bontok berstatus gadis ;
3. Bahwa, yang menjadi Wali nikah wali nasab ayah kandung isteri Pemohon bernama : Bontok sedangkan yang menjadi saksi adalah H.Sapi'i dan H.Murad dengan maskawin berupa uang Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai serta sekarang Pemohon telah bercerai mati pada tanggal 14 Agustus 2019 dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain dan tidak pernah cerai ;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan isteri Pemohon Alm.Komariah binti Bontok telah melakukan hubungan badan (ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Mariani, perempuan, umur 49 tahun (Karang Anyar, 05 November 1970), 2.Rahman, laki-laki, umur 46 tahun (Karang Anyar, 03 Juli 1973);
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat / keberatan pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku nikah sebagai syarat kepengurusan Dana Taspen isteri Pemohon Alm Komariah binti Bontok dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon Alm.Komariah

Hlm. 9 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Bontok tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Thalibin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
(وشاهدين عدول (إعانة الطالين ٤:٢٥٤

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi (l`anutut Thalibin IV ; 254) ”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar perkawinannya dengan isteri Pemohon Alm.Komariah binti Bontok dapat disahkan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai alas hak untuk mengurus persyaratan keperluan Dana Taspen

Hlm. 10 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon Alm.Komariah binti Bontok yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1970 bertempat di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 26 angka (1) dan angka (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Jenun bin Seman) dengan isteri Pemohon (Alm.Komariah binti Bontok) yang dilaksanakan pada tanggal

Hlm. 11 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 1970 di Lingkungan Karang Anyar , Kelurahan Pagesangan Timur , Kecamatan Mataram , Kota Mataram ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram , Kota Mataram ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 12 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1441 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M. Ishaq ,M.H., dan Drs,H.Muhammad .,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Ishaq .M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad ,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 12 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.



Untuk salinan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto,S.Ag.

Hlm. 14 dari 13 hlm./ Put. No. 639/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)